



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 146.5/Kep.14-TPKB/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM, SEKRETARIAT, DAN PENGANGKATAN AKADEMISI  
SERTA TENAGA AHLI LAPANGAN KEGIATAN PENGESAHAN BATAS  
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LEBAK**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Lebak telah menyelesaikan ruang lingkup penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. bahwa dalam melaksanakan percepatan penyelesaian kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa perlu melanjutkan pada ruang lingkup pengesahan batas Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim, Sekretariat, dan Pengangkatan Akademisi serta Tenaga Ahli Lapangan Kegiatan Pengesahan Batas Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lebak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2021 Nomor 92);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 98).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 1463/3835/BPD Tanggal 10 Agustus 2021 Tentang Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM, SEKRETARIAT, DAN PENGANGKATAN AKADEMISI SERTA TENAGA AHLI LAPANGAN KEGIATAN PENGESAHAN BATAS DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim, Sekretariat, dan Tenaga Ahli Lapangan Kegiatan Pengesahan Batas Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kegiatan Pengesahan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

1. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan pengesahan batas desa dan kelurahan se Kabupaten Lebak oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengesahan batas Desa dengan instansi lain yang terkait;
3. melaksanakan sosialisasi kegiatan pengesahan batas Desa dan Kelurahan;
4. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan kegiatan pengesahan batas Desa;
5. menyiapkan bahan kajian hukum perselisihan batas Desa;

**KETIGA** : Dalam pelaksanaannya, Tim dibantu oleh Sekretariat dan Akademisi dan Tenaga Ahli Lapangan yang berkedudukan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

**KEEMPAT** : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KELIMA** : Tugas Akademisi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.

**KEENAM** : Tugas Tenaga Ahli Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

**KEDELAPAN** : Besaran Honorarium Akademisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 3 JANUARI 2022



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Para Anggota Tim, Sekretariat dan Tenaga Ahli Lapangan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 146.5/Dep.14-TPKS/2022

Tanggal : 30 JANUARI 2022

Tentang : Pembentukan Tim, Sekretariat, dan Pengangkatan Akademisi serta Tenaga Ahli Lapangan Kegiatan Pengesahan Batas Desa Tingkat Kabupaten Lebak

SUSUNAN ORGANISASI TIM, SEKRETARIAT, AKADEMISI DAN TENAGA AHLI LAPANGAN KEGIATAN PENGESAHAN BATAS DESA TINGKAT KABUPATEN LEBAK.

- Pengarah : Bupati Lebak.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Lebak;
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Analis Kebijakan Administrasi Kewilayahan dan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;  
2. Analis Hukum Muda Subkoordinator Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;  
3. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lebak;  
4. Perwira Seksi Operasional Daerah Distrik Militer 0603/Lebak;  
5. Kepala Seksi Hukum Polres Lebak;

Sekretariat : 1. Analis Kebijakan Kerjasama Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (selaku Kepala Sekretariat);  
2. Analis Kebijakan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;  
3. Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (3 orang);  
4. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (4 orang);  
5. Pelaksana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;

Akademisi : Charis Khadafi, S.S

Tenaga Ahli Lapangan : 1. Khairunnisa, S.Si (Kompetensi Informasi Geospasial);  
2. Jumaedi (Surveyor dan Pemetaan);  
3. Robi Apriandi (Pengolahan data GPS menjadi Peta);  
4. Jajang (Pengolahan data GPS menjadi Peta);  
5. Laily Arrahmah (Teknis Administrasi).

The seal of Kabupaten Lebak, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'BUPATI LEBAK' and 'LEBAK'.  
BUPATI LEBAK,  
*[Signature]*  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 146.5/Kep.14-TPKS/2022

Tanggal : 3 JANUARI 2022

Tentang : Pembentukan Tim, Sekretariat, dan Pengangkatan Akademisi serta Tenaga Ahli Lapangan Kegiatan Pengesahan Batas Desa Tingkat Kabupaten Lebak

TUGAS SEKRETARIAT PENGESAHAN BATAS DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN LEBAK

1. fasilitasi kegiatan Tim Kegiatan Pengesahan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lebak;
2. fasilitasi kegiatan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan;
3. fasilitasi kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa dan Kelurahan;
4. fasilitasi kegiatan penyelesaian perselisihan Batas Desa dan Kelurahan;
5. menyusun perencanaan jadwal kegiatan pengesahan batas Desa dan Kelurahan se Kabupaten Lebak;
6. fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan pengesahan batas Desa dan Kelurahan;
7. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa dan Kelurahan;
8. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengesahan batas Desa dan Kelurahan dengan instansi lain;
9. fasilitasi pengolahan data hasil kegiatan penegasan batas Desa dan Kelurahan;
10. fasilitasi bahan penyusunan draft Rancangan Peraturan Bupati Tentang Batas Desa Dan Kelurahan;
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Tim.
12. fasilitasi bahan laporan hasil semua kegiatan pengesahan batas Desa kepada Bupati.

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 146.5/Kep.14-TEKS/2022

Tanggal : 3 JANUAR 2022

Tentang : Pembentukan Tim, Sekretariat, dan Pengangkatan Akademisi serta Tenaga Ahli Lapangan Kegiatan Pengesahan Batas Desa Tingkat Kabupaten Lebak

TUGAS AKADEMISI PENGESAHAN BATAS DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LEBAK

1. membantu menyusun draft Rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa berdasarkan hasil penetapan batas Desa;
2. memverifikasi penyusunan draft Rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa berdasarkan hasil penetapan batas Desa, dalam hal
  - a. kesesuaian Titik Koordinat,
  - b. kesesuaian Titik Pemasangan Pilar,
  - c. kesesuaian Segmen batas Desa;

  
BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 146.5/Kep.14-PPKS/2022

Tanggal : 3 JANUARI 2022

Tentang : Pembentukan Tim, Sekretariat, dan Pengangkatan Akademisi serta Tenaga Ahli Lapangan Kegiatan Pengesahan Batas Desa Tingkat Kabupaten Lebak

TUGAS TENAGA AHLI LAPANGAN PENGESAHAN BATAS DESA TINGKAT  
KABUPATEN LEBAK

1. Pengolahan Titik GPS segmen batas Desa;
2. Pengolahan data titik pemasangan pilar batas Desa dan Kelurahan;
3. Penyusunan penomoran pilar batas Desa dan Kelurahan;
4. Penyusunan dan penyiapan data titik koordinat dan Peta batas Desa dan Kelurahan dalam penyusunan Peraturan Bupati.
5. Menyiapkan bahan penyusunan draft Rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa berdasarkan hasil penetapan batas Desa.

The official seal of the Bupati of Lebak, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'BUPATI LEBAK' and 'LEBAK'.

BUPATI LEBAK,  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

**LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

**Nomor : 146.5/Kep.14-TPKS/2022**

**Tanggal : 30 JANUARI 2022**

**Tentang : Pembentukan Tim, Sekretariat dan Pengangkatan Akademisi serta Tenaga Ahli Lapangan Kegiatan Pengesahan Batas Desa Tingkat Kabupaten Lebak**

**BESARAN HONORARIUM AKADEMISI PENGESAHAN BATAS DESA TINGKAT  
KABUPATEN LEBAK**

Besaran Honorarium Akademisi Pengesahan Batas Desa adalah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the words "BUPATI LEBAK" are written at the top and "LEBAK" at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star to its left. A signature in blue ink is written over the seal.  
**BUPATI LEBAK,**  
**ITI OCTAVIA JAYABAYA**